# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat manusia dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.[1]

Di negara kita Indonesia memiliki dua sistem hukum yakni hukum pidana dan hukum perdata, dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

[1]Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 71.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.[2]

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat diselesaikan di Pengadilan, sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau diajukan ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri dapat diajukan bagi setiap warga negara, Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara bagi setiap warga negara baik dalam lingkup hukum publik (pidana), maupun hukum privat (perdata). Sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara khusus bagi orang yang beragama Islam dalam lingkup hukum privat (perdata).

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan

[2]Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet. I, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 196.

Kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yaitu wakaf dan shadaqoh.[3]

Suatu konflik biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam kondisi ini hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yakni: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah".

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa

[3] Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 27-28.

pembagian harta waris menurut hukum Islam.[4] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya proses peradilan, diantaranya mereka beranggapan apabila masalah mereka diselesaikan di Pengadilan mereka merasa kesulitan mengurusi dan mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan dan akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan diantara para pihak yang berperkara agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain bukan hakim.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan *(win-win solution)*.[5] Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada

[4]Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), hal. 2.

[5]Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 24

umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.[6]

Apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh masyarakat dan kemudian diadili dan diputuskan tokoh masyarakat. Adapun mengenai hasil dari kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi oleh tokoh masyarakat tersebut tidak dibuatkan suatu surat perdamaian dari mediasi yang telah selesai, masyarakat secara sukarela menerima dan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi yang telah diputuskan.

Berikut ini adalah tabel mengenai sejumlah kasus perkara sengketa waris di di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2021 – 2023.

Tabel 1. Jumlah Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2021 – 2023.

| No | Tahun | Jenis Perkara Waris | |
|---|---|---|---|
| | | Diselesaikan Secara Mediasi | Tidak Dapat Diselesaikan Secara Mediasi |
| 1. | 2021 | 1 | 9 |
| 2. | 2022 | 2 | 16 |
| 3. | 2023 | 1 | 7 |
| Jumlah | | 4 | 32 |

Sumber Data : Pengadilan Agama Jambi

Data di atas menunjukkan bahwa masih tingginya angka kegagalan dari mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Jambi 2021-2023 sangat

[6]Takdir Rahmadi*, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 70.

tinggi yakni berjumlah 32 kasus, sedangkan jumlah kasus yang berhasil melalui mediasi pada perkara kewarisan berjumlah 4 kasus. Tingginya angka kegagalan diantaranya disebabkan oleh karakter para pihak yang berbeda-beda, para pihak tidak berkeinginan untuk berdamai, dan para pihak tidak menginginkan proses mediasi. Proses mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2021-2023 memiliki tingkat keberhasilannya 16%, hal ini tidak sebanding dengan tingginya tingkat kegagalan yaitu; 84%, ini berarti, proses mediasi perkara kewarisan pada tahun 2021-2023 ini belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih tingginya prosentase kegagalan dari pada keberhasilan dalam mediasi. Terkait juga dengan hasil mediasi pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama Jambi Pada Tahun 2021-2023, peneliti mendapatkan jumlah total perkara kewarisan yaitu 36 kasus perkara yang masuk dan 36 kasus perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan memilih judul **"Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi"**.

## B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini penulis perlu membatasi rumusan masalah yang dibahas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi ?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut ?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi
b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut.

### 2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan laporan ini adalah:

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
b. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat ilmiah, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa warisan.

## D. Kerangka Konsepsional

Agar lebih mudah mengetahui dan memahami maksud judul dari penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

   Adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.[7]

2. Sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum.[8]

3. Warisan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[9]

4. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak dengan bantuan mediator.[10]

5. Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan

---

[7]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 50.

[8]Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, *Kamus Hukum Lengkap : Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 126.

[9]Randy Valentino Neonbeni, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan : Menurut Hukum Adat Insana*, CV. Mitra Cendekia Media, Sumatera Barat, 2023, hal. 14.

[10]M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Pengadilan Agama, Edisi revisi,* Cet. III, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal.262.

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.[11]

6. Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38 $km^2$. Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Jambi, yakni sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk provinsi Jambi. Dari 621.365 jiwa pada tahun 2023, penduduk kota Jambi juga termasuk yang paling majemuk di Provinsi Jambi.

## E. Kerangka Teoritis

### Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.[12]

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

---

[11]Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Cet. IV, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 4.

[12]Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, h. 7.

disebutkan ”Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ”Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mendorong proses peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, namun faktanya tidak demikian. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan acap kali bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar mahal oknum pengadilan. Pengadilan di Indonesia disinyalir juga masih cenderung berpihak kepada penguasa dan pemodal besar.

Penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui APS lebih diminati oleh pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif. Para pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS, seperti negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring (PSD). Penyelesaian sengketa melalui APS telah memiliki

dasar hukum yang kuat sejak Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diterbitkan.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu ADR. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi :[13]

1) Konsultasi
2) Negosiasi
3) Mediasi
4) Konsiliasi; atau
5) Penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi :
    a. Jenis-jenis sengketa;
    b. Faktor penyebab timbulnya sengketa;
    c. Strategi dalam penyelesaian sengketa.

[13]Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Almuni, Bandung, 1991, hal. 2.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.[14] Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### 1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-*

[14]Soejono, Abdurrahman*, Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

*legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.[15]

**3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research)*[16]

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*[17]

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer,[18] yaitu norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :
   a. Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata)
   b. Kompilasi Hukum Islam
   c. PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Butir 1.

---

[15]*Ibid*,. hal. 39

[16]Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Mataram : Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

[17]*Ibid*.

[18]*Ibid*.

2. Bahan hukum sekunder[19], yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi..
3. Bahan hukum tersier[20], adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

**4. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,[21] yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah : 2 orang Mediator Pengadilan Agama, yaitu Panitera Pengganti Hakim dan Bagian Staff Pengadilan Agama.

[19]*Ibid*.
[20]*Ibid*.
[21]Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal. 286.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkn data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara[22] adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dengan demikian penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi dengan para pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan[23] merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

**6. Analisis Data**

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam

---

[22]*Ibid*.

[23]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif,[24] yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merincinya menjadi 5 bab, dimana bab yang satu dengan bab selanjutnya erat kaitannya, adapun kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan dan berurutan terhadap pembahasan skripsi ini, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**, yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Mediasi**, yang menguraikan tentang pengertian sengketa, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi dan mediator, fungsi dan tujuan mediator, keuntungan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, kekuatan dan kelemahan mediasi, bentuk-bentuk mediasi, jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi,

---

[24]Sudirman, dkk,*Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 11.

**Bab III. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan**, yang merupakan pengertian warisan, sistematika warisan para ahli waris, unsur-unsur warisan.

**Bab IV. Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi**. Disini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi, hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A di Kota Jambi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut ?

**Bab V. Penutup**, yaitu bab yang berisikan jawaban langsung atas pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian atas pokok yang telah diuraikan sebelumnya.